

SKRIPSI

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG
SAHAM MINORITAS DALAM AKUISISI SAHAM PERUSAHAAN**



SINTA SARI

4518060211

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :


Nama : SINTA SARI
NIM : 4518060211
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.49/Pdt/FH-UBS/VI-Gnp/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 9 Juni 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas
Dalam Akuisisi Perusahaan

Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa
program strata satu (S1)

Makassar,


Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Andi Tira, SH.,MH

Pembimbing II,



Dr. Almusawir, SH.,MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : SINTA SARI
NIM : 4518060211
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : No.49/Pdt/FH-UBS/VI-Gnp/2021
Tanggal Pendaftaran Judul : 9 Juni 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Pemegang Saham

Minoritas Dalam Akuisisi Perusahaan

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H
NIDN : 090512202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Sinta Sari** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4518060211** yang dibimbing oleh **Dr. Andi Tira, S.H.,M.H** selaku **Pembimbing I** dan **Dr.Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji

Ketua :

1. **Dr.Andi Tira,S.H.,M.H**




(.....)

2. **Dr.Almusawir,S.H.,MH**



(.....)

3. **Dr. Zulkifli Makkawaru,S.H.,MH**



(.....)

4. **Dr. Hj. Kamsilaniah, SH., MH**



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penyertaan Pada Tindak Pidana Penggelapan Mobil Sewa di Kota Makassar** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Sinta Sari

NIM : 4518060211

Prog. Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Makassar, 22 Agustus 2022



Sinta Sari

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Perusahaan”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis sendiri menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi oleh penulis ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, ST., M. Si selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Dr. Yulia A Hasan, S.H.,M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Dr. Andi Tira, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I, Hj. Siti Zubaidah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

5. Ibu Dr. Andi Tira, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi perbaikan karya tulis ini.
6. Bapak Dr. Almusawir, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi perbaikan karya tulis ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah sepenuh hati meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
9. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan senantiasa saya rindukan bapak Drs. Luther Djala Silamba dan Ibu Martini serta keempat saudaraku, Capt Hersam Silamba, Heriam, Herma Rini, S.Farm.Apt, dan Vista, S.Myang selalu saya banggakan dan juga saudara iparku yang senantiasa

mendukung, Dr. Nita Angwarmase, Sp.S, Dewi Lidyawati, S.E, Hardin Zainuddin, S.Pd, M.Pd. dan Nuralamsyah, Sip,MM.

10. Bapak M. Lutfi yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
11. Muh Reizaldy Eka Putra, RM, S,H dan Andi Rahma Mappasanda,S,H yang merupakan bestie favoriteku selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
12. Serta Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menerima segala kritik ataupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Makassar, 10 April 2022

Penulis,

Sinta Sari

ABSTRAK

Sinta Sari, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Saham Perusahaan, Andi Tira sebagai pembimbing I dan Almusawir sebagai pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui 1) pemegang saham minoritas telah terakomodir dalam Rapat Umum Pemegang Saham 2) upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang saham minoritas yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam akuisisi perusahaan.

Metode penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai PT JapfaComfeed Indonesia untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Pemegang saham minoritas telah terakomodir dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Celebes karena perlindungan terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Japfa yaitu pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan hasil RUPS untuk melakukan akuisisi dengan PT. Japfa, tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT). 2) Upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang saham minoritas PT Celebes yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam akuisisi saham PT Japfa yaitu hak untuk keluar dari perusahaan dan hak untuk memperbaiki dari dalam yaitu dengan meminta pengadilan untuk menunjuk ahli untuk melakukan pemeriksaan ke dalam perusahaan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham Minoritas, Perusahaan

ABSTRACT

Sinta Sari, Analysis of Legal Protection Against Minority Shareholders in the Acquisition of Company Shares, Andi Tira as supervisor I and Almusawir as supervisor II.

This thesis aims to find out 1) minority shareholders have been accommodated in the General Meeting of Shareholders 2) legal remedies that can be taken by minority shareholders whose rights are not fulfilled in company acquisitions.

This research method is a type of normative legal research. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems studied as well as sources of information obtained from interviews with employees of PT Japfa Comfeed Indonesia to complete the required information.

The results of this study indicate that: 1) Minority shareholders have been accommodated in the general meeting of shareholders of PT Celebes because of the protection of minority shareholders in PT. Japfa is a minority shareholder who does not agree with the results of the GMS to make an acquisition with PT. Japfa, still obtains its rights in accordance with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (UUPT). 2) Legal remedies that can be taken by minority shareholders of PT Celebes whose rights are not fulfilled in the acquisition of PT Japfa's shares are the right to leave the company and the right to repair from within.

Keywords: Legal Protection, Minority Shareholders, Company


DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Aspek Hukum Terhadap Perusahaan	6
1. Pengertian Perusahaan.....	6
2. Unsur-Unsur Perusahaan	8
3. Bentuk-Bentuk Perusahaan	10
4. Perusahaan Terbatas	14
B. Perusahaan Terbuka dalam Pasar Modal.....	21
1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perusahaan Terbuka... ..	21

2. Proses Perubahan Menjadi Perusahaan Terbuka	23
C. Akuisisi Perusahaan	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Akuisisi	26
2. Syarat-Syarat Perusahaan yang Mengakuisisi.....	28
3. Bentuk-Bentuk Akuisisi	29
4. Akibat Hukum Akuisisi	32
D. Uraian Hukum Terhadap Saham dan Pemegang Saham Minoritas	34
1. Tipologi Kelompok Minoritas di Indonesia	34
2. Pengertian Saham dan Pasar Modal	36
3. Pengertian Pemegang Saham Minoritas	38
4. Dasar Hukum Tentang Pemegang Saham	41
5. Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas	43
6. Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Perusahaan	46
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi Penelitian	49
B. Tipe Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Pemegang Saham Minoritas PT Celebes Dalam Akuisisi Saham PT Japfa	51

B. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Pemegang Saham Minoritas
PT Celebes Yang Tidak Terpenuhi Hak-Haknya Dalam Akuisisi

Saham PT Japfa	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perusahaan adalah lembaga yang terorganisir dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Perusahaan mempunyai fungsi esensial untuk mencapai tujuan, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan dan fungsi personalia, yang merupakan fungsi-fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan bahwa, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus untuk memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di Wilayah Indonesia. Tujuan perusahaan adalah memanfaatkan sumber daya manusia dan alam untuk memproduksi suatu barang atau jasa yang bermutu tinggi agar bisa menciptakan keuntungan sebanyak-banyaknya.

PT.Japfa Comfeed Indonesia Tbk, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang *agri food* terbesar dan *terintegritas* di Indonesia. Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada era tahun 1970-an. Japfa pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT. Java Pelletizing Factory. Pada awalnya perusahaan

ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan terus melakukan ekspansi. Puncaknya yakni perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak Oktober 1989. Dengan dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam sektor pakan ternak.

Namun dalam praktiknya perusahaan terkadang tidak mengimbangi perjanjian kerja dengan mitra kerja serta melanggar aturan dan prosedur sehingga menyebabkan perusahaan tidak menjalankan kegiatannya sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi hal demikian perusahaan biasanya melakukan aksi korporasi ke perusahaan lain. Aksi korporasi merupakan istilah pasar modal yang menunjukkan aktivitas strategis emiten atau perusahaan tercatat yang berpengaruh terhadap kepentingan pemegang saham, aksi korporasi berlaku untuk semua perusahaan, tidak terbatas pada perusahaan publik. Bentuk aksi korporasi yang umumnya dilakukan emiten adalah pembagian dividen baik tunai maupun saham, pemecahan saham atau penyatuan saham, saham bonus, penawaran umum terbatas dan pembelian kembali saham, merger, akuisisi, spin off, penawaran umum perdana, secondary offering, maupun additional listing seperti private placement, konversi saham baik dari waran, right ataupun obligasi.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas Perseroan Terbatas lebih ditekankan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru yaitu Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.” Dalam undang-undang ini posisi tawar pemegang saham minoritas dalam pengambilan kebijakan suatu perusahaan lebih terperinci dengan hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Penjualan perusahaan ke perusahaan lain disebut dengan akuisisi yang merupakan pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam akuisisi dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi "Keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89.

Dalam RUPS terkadang pemegang saham minoritas tidak terakomodir oleh pemegang saham mayoritas contohnya kasus adalah PT.Celebes Agro Semesta diakuisisi PT.Japfa Comfeed Indonesia Tbk, pada Tanggal 27 Bulan Juni Tahun 2019 yang bergerak di bidang industri pengeringan jagung di Makassar, Sulawesi Selatan melalui dua perusahaan yakni PT.Sentosa Utama Lestari dan PT.Ciomas Adisatwa, PT.Utama Lestari mengakuisisi 2.997 saham Celebes yang dipegang oleh PT.Vasham Kosa Sejahtera senilai Rp 37,962 miliar. Sedangkan PT.Ciomas Adisatwa membeli tiga saham Celebes senilai Rp 38 juta dari tangan perorangan

bernama Ermadi. Dus, total nilai transaksi ini mencapai Rp 38 miliar. Hubungan afiliasi antara PT.Agro Semesta PT.Japfa terjalin melalui PT.Vasham Kosa Sejahtera. Pasalnya,PT.Vasham Kosa merupakan pemegang saham pengendali Celebes Agro.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan analisis hukum. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul *“Analisis Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Saham Perusahaan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah pemegang saham minoritas telah terakomodir dalam Rapat Umum Pemegang Saham?
2. Bagaimanakah pelaksanaan hak pemegang saham minoritas dalam RUPS perusahaan terakuisisi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemegang saham minoritas telah terakomodir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh pemegang saham minoritas yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam akuisisi perusahaan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis yang didapat atas hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat tentang hak pemegang saham minoritas dalam akuisisi perusahaan.
2. Manfaat praktis yang didapat atas hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pihak yang berkompeten langsung dengan penelitian ini serta meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti akan permasalahan yang akan diteliti dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada hal yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Aspek Hukum Terhadap Perusahaan

1. Pengertian Perusahaan

Pengertian perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Perusahaan (*bedriiff*) adalah suatu pengertian ekonomis yang banyak dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Seseorang yang mempunyai perusahaan disebut pengusaha. C.S.T Kansil berpendapat bahwa seseorang baru dapat dikatakan menjalankan suatu perusahaan, apabila ia dengan teratur dan terang-terangan bertindak keluar dalam pekerjaan tertentu untuk memperoleh keuntungan dengan suatu cara, dimana ia menurutnya lebih banyak mempergunakan modal daripada mempergunakan tenaganya sendiri.¹

Adapun pengertian perusahaan dari Molengraaff, “bahwa perusahaan ialah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.” Cindawati sendiri berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan

¹ C.S.T. Kansil, 2013, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Edisi Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika,), hlm. 28-29.

secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.²

Adapun pengertian perusahaan yang dikutip oleh Zainal Asikin yang merujuk dari Ensiklopedia Bebas Wikipedia, bahwa perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi, perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada pula yang tidak dan bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha untuk perusahaannya dan badan usaha itu adalah status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.³

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan bahwa:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.⁴

Dengan demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perusahaan adalah semua jenis usaha yang berjalan terus-menerus, secara terang-terangan terbuka, yang berbadan hukum atau tidak, baik milik perseorangan atau milik persekutuan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, serta yang memperkerjakan pekerja atau buruh dengan membayarkan upah atau imbalan dalam bentuk lain.

² Cindawati, 2014, Hukum Dagang dan Perkembangannya, (Palembang: Putra Penuntun), hlm. 31.

³ Zainal Asikin, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Cetakan ke-1, (Jakarta: Kencana), hlm. 4.

⁴ Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

2. Unsur-Unsur Perusahaan

Menurut Tuti Rastuti menjelaskan beberapa unsur perusahaan. Berikut adalah ini adalah unsur-unsur perusahaan sebagai berikut :⁵

a) Terus-Menerus

Kegiatan dalam bidang perekonomian itu dilakukan secara terus-menerus yang tidak bergantung pada pribadi sekutunya, bukan menjalankan pekerjaan yang bergantung pada pribadinya, misalnya sakit tidak masuk atau karena ada keperluan keluarga. Menjalankan perusahaan tidak bersifat insidental.

b) Terang-Terangan

Terang-terangan adalah ditujukan untuk diketahui oleh umum, bebas mengadakan hubungan dengan pihak lain, mendapatkan izin dan diakui oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Bentuk terang-terangan dilakukan negara atau dapat diakses akta pendirian perusahaan melalui pusat informasi. Dalam akta pendirian tersebut tercantum nama dan merek perusahaan, surat izin usaha, surat izin tempat usaha, dan akta pendaftaran perusahaan.

c) Bersifat Tetap

Bersifat tetap artinya kegiatan itu tidak berubah atau bergantian dalam waktu singkat. Tetapi untuk waktu yang lama jangka waktu tersebut ditentukan dalam akta pendirian perusahaan atau surat izin usaha.

⁵ Tuti Rastuti, 2015, Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan, PT Refika Aditama, Jakarta hlm 8

d) Dalam Kualitas Tertentu

Diartikan bahwa kegiatan usahanya jelas, tidak berubah-ubah dan professional.

e) Keuntungan atau Laba

Keuntungan atau laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan adanya nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menginginkan bahwa nilai modalnya bertambah. Dengan modal perusahaan diharapkan keuntungan dapat diperoleh sebab tujuan utama dari menjalankan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan.

f) Pembukuan

Menurut Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan ditentukan, setiap perusahaan wajib membuat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di tentukan bahwa catatan tersebut terdiri atas neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jurnal transaksi harian, atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai kewajiban dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan.

Secara umum perusahaan termasuk ke dalam ranah hukum perdata dan secara khusus perusahaan termasuk ke dalam hukum dagang. Dalam perusahaan terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu terus-menerus, terang-terangan, bersifat tetap, dalam kualitas tertentu, keuntungan atau laba dan pembukuan.

3. Bentuk-Bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan atau persekutuan dapat berupa perseroan firma, perseroan komanditer, ataupun perseroan terbatas. Dalam pengertian perusahaan, sebagaimana dikutip sebelumnya bahwa perusahaan adalah setiap pengusaha bertindak secara terus menerus dan terang-terangan. Bertindak terus menerus dan terang-terangan disini adalah tindakan pengusaha yang dilakukan untuk jangka waktu yang panjang secara berkelanjutan dan harus dapat diketahui oleh pihak ketiga dan umum, dengan cara melakukan pengumuman memakai cara tertentu. Oleh karenanya, badan-badan baru yang didirikan oleh pengusaha yang menggabungkan diri, oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) harus tunduk kepada peraturan-peraturan mengenai pengumuman.

C.S.T. Kansil, sebagaimana mengutip dari Sukardono dalam menguraikan bentuk-bentuk perusahaan selalu diperbedakan antara perserikatan perdata, persekutuan firma dan perseroan terbatas oleh karena menurut beliau ketiga jenis perusahaan ini mengandung bermacam-macam kekhususan. Menurut Tirtamidjaja sebagaimana dikutip oleh C.S.T Kansil, bahwa ia membedakan antara partnership (persetujuan perseroan = maatschap dan companies (perseroan perniagaan: perseroan firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas dan perkumpulan koperasi). Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk-bentuk perusahaan meliputi sebagai berikut.⁶

a. Bentuk perusahaan yang diatur dalam KUHPer, yaitu Perseroan (maatschap).

Perseroan (maatschap) adalah suatu bentuk kerjasama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan

⁶ C.S.T. Kansil, *Loc cit*, Hlm 60-79

dapat diperbolehkan pula seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Perseroan mempunyai tujuan antara lain untuk menjalankan bersama suatu pekerjaan tetap (beroep) misalnya kerjasama pengacara-pengacara, kerjasama arsitek-arsitek, dapat juga menjalankan kursus memegang buku antara beberapa guru, malahan dapat bertujuan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan perseroan itu tidak dijalankan dengan nama bersama yang disebut firma.⁷

b. Bentuk-bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

1) Perseroan firma

Perseroan firma adalah tiap-tiap perseroan (maatschap) yang didirikan untuk menjalankan sesuatu perusahaan dibawah satu nama bersama di mana anggota-anggotanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya terhadap orang ketiga.

2) Perseroan komanditer (CV)

Perseroan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya (tanggung jawab solider) pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (gedschieter) pada pihak yang lain.

3) Perseroan terbatas adalah suatu bentuk perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal perseroan tertentu yang terbagi atas saham-saham, di mana para pemegang saham (persero) ikut

⁷ Ibid, hlm 61

serta dengan mengambil satu saham atau lebih dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum dibuat oleh nama bersama, dengan tidak bertanggung jawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu (dengan tanggung jawab yang semata-mata terbatas pada modal yang mereka setorkan)

c. Bentuk perusahaan yang diatur di luar KUHD (diatur dalam peraturan-peraturan khusus)

1) Koperasi

Koperasi berasal dari kosakata bahasa Inggris, yaitu *cooperation*, dari dua akar kata yaitu *co* dan *operation*. *Co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk kepentingan bersama.⁸ Arifinal Chaniago mengartikan koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniyah para anggotanya.⁹

Adapun menurut P. C. Plockboy sendiri mengutarakan sebuah gagasan tentang pembentukan persatuan ekonomi (koperasi) dikalangan kaum tani, seniman, pelaut, dan karyawan yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan. Kedalam perkumpulan itu, menurut Plockboy tiap anggota memasukkan modal

⁸ Adil Samadani, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media,) hlm. 43.

⁹ Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, (Jakarta: Erlangga) hlm. 18.

dan tenaga kerja. Mereka leluasa untuk berhenti bila mau hasil-hasil pertanian dan industri apabila mendapat keuntungan dapat di bagikan ke anggota.¹⁰

2) Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan.

Apabila didasarkan atas kegiatan utama yang dijalankan, secara garis besar jenis perusahaan dapat digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa.¹¹

- a) Perusahaan Dagang, yaitu perusahaan yang kegiatannya membeli barang jadi dan menjualnya kembali tanpa melakukan pengolahan lagi. Contoh: Dealer motor, toko kelontong
- b) Perusahaan Manufaktur (pabrik), yaitu perusahaan yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi dan kemudian menjual barang jadi tersebut. Contoh : Pabrik sepatu, pabrik roti.
- c) Perusahaan Jasa, yaitu perusahaan yang kegiatannya menjual jasa. Contoh: Pengacara, kantor akuntan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu perusahaan Negara dan perusahaan swasta. Adapun bentuk-bentuk perusahaan terdiri dari tiga kategori, yaitu: perusahaan berdasarkan KUHPerdata (yang berbentuk perseroan); perusahaan berdasarkan KUHD (Firma, CV dan PT); dan perusahaan yang diatur di luar KUHD (Koperasi dan Perusahaan Negara/Persero/Perum/Perjan).

¹⁰ Sudarsono dan Edilius, 2010, Koperasi Dalam Dan Praktek, (Cet.5; Jakarta: PT. Rineka Cipta), h. 15.

¹¹ Adil Samadani. *Op cit*, hlm. 43.

Dan bentuk perusahaan yang jika dilihat dari kegiatan utama yang dijalankan, maka perusahaan digolongkan menjadi perusahaan dagang, perusahaan manufaktur dan perusahaan jasa.

4. Perusahaan Terbatas

a) Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹²

Definisi dari perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan suatu modal dasar. Perseroan terbatas sebagai badan hukum berarti merupakan organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan sebagai badan hukum perseroan terbatas memiliki kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.¹³

Sebuah perseroan terbatas yang didirikan harus memiliki tempat kedudukan atau tempat tinggal dasar agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dalam rangka untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan perseroan. Tempat kedudukan ini adalah kantor pusat perseroan terbatas. Perseroan terbatas boleh memilih kantor pusat dimana saja asalkan masih dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴

¹² I.G Rai Widjaya, 2006, Hukum Perusahaan Terbatas, Kesaint Blanc, Jakarta. hal 1

¹³ Binoto Nadapdap, 2007, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm 5

¹⁴ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 102

Suatu Perseroan Terbatas baru dapat dikategorikan sebagai badan hukum apabila telah memperoleh Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dengan telah diperolehnya status badan hukum tersebut, para pendiri Perseroan Terbatas tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan Terbatas dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Terbatas melebihi nilai saham yang telah diambilnya.¹⁵

Kata “perseroan” menunjukkan kepada modalnya yang terdiri atas sero (saham). Sedangkan kata “terbatas” menunjukkan kepada tanggung jawab pemegang saham yang tidak melebihi dari nilai nominal saham yang diambil bagian dan dimilikinya. Bentuk badan hukum seperti Perseroan Terbatas ini juga di kenal dengan negara seperti di Malaysia disebut Sendirian berhad (SDN BHD), di Inggris disebut *Registered companies*, dan di Belanda disebut *Naamloze vennootschap (NV)*.¹⁶

Pengertian Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yakni “perseroan” dan “terbatas”. Perseroan merujuk kepada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada pemegang yang luasnya hanya sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang digunakan dewasa ini, dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd) Company* atau *Limited Corporation*, dalam Bahasa Belanda disebut *Naamloze Vennotschap* disingkat NV.¹⁷

¹⁵ Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. hal 46

¹⁶ *Ibid*, hal 1

¹⁷ Sentosa Sembiring, 2007, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia, Bandung. hal 14

b) Organ-Organ Perseroan Terbatas

1. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota Direksi terdiri atas lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.¹⁸

2. Rapat Umum Pemegang Saham

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 UUPT 2007, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 75 UUPT 2007, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang

¹⁸ Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Kewenangan RUPS paling utama yang diberikan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 kepada RUPS adalah sebagai berikut:¹⁹

- a) Penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat (1))
 - b) Pembelian kembali saham (Pasal 37 ayat (1))
 - c) Penetapan penambahan modal (Pasal 41)
 - d) Penetapan pengurangan modal (Pasal 44 ayat (1))
 - e) Pengajuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan (Pasal 66 ayat (1))
 - f) Penentuan penggunaan laba (Pasal 71 ayat (1))
 - g) Pengangkatan/ pemberhentian/ pembagian tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris (Pasal 92 ayat (5), Pasal 94 ayat (1), Pasal 105, Pasal 109 ayat (2), dan Pasal 111 ayat (1))
 - h) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan Direksi (Pasal 96)
 - i) Persetujuan pengalihan/ penjaminan kekayaan Perseroan (Pasal 102 ayat (1))
 - j) Persetujuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (Pasal 102 ayat (3), Pasal 103 ayat (3) huruf b, Pasal 34 ayat (4) huruf b, Pasal 125 ayat (4) huruf b)
3. Dewan Komisaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UUPT 2007, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus

¹⁹*ibid*

sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.²⁰

c) Status Hukum Perseroan Terbatas

Apabila ditinjau dari status hukumnya, perusahaan dibedakan ke dalam dua jenis, pertama, perusahaan yang berstatus badan hukum (meliputi PT, koperasi, yayasan), dan perusahaan yang tidak berstatus badan hukum (meliputi perusahaan perseorangan, firma/Fa, Persekutuan Komanditer/Commanditaire Vennootschap). Dasar hukum dari status badan hukum PT tersebut tercantum di dalam Pasal 1 butir 1 UUPT, sebagai berikut:²¹

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Dari ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa PT merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk (*legal form*) yang didirikan atas fiksi hukum (*legal fiction*) bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan (*natural person*).

²⁰*ibid*

²¹*Ibid*

Apabila ditinjau dari Risalah Pembahasan RUUPT 1995, perseroan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah perseroan yang telah berstatus sebagai badan hukum. Setelah dilakukan pengesahan akta pendirian perseroan oleh Menteri, maka perseroan dapat beroperasi secara penuh sebagai badan hukum, tidak perlu menunggu sampai terbitnya Berita Negara.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 UUPT dan Pasal 5 UUWDP direksi PT tidak boleh bertindak semaunya, bahwasanya dengan pengesahan akta pendirian perseroan oleh Menteri maka memang bagi pemegang saham pertanggungjawabannya sudah menjadi terbatas, tetapi tanggung jawab direksi masih mensyaratkan adanya pendaftaran perseroan ke dalam Daftar Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara terbatasnya tanggung jawab pemegang saham yang memang ditandai oleh lahirnya badan hukum perseroan, dengan tanggung jawab direksi untuk mendaftarkan dan mengumumkan perseroan dalam daftar perusahaan walaupun status badan hukum perseroan sudah diperoleh. Oleh karena itu, pendaftaran dan pengumuman perseroan ini tentu tidak mempengaruhi keabsahan dari kelahiran perseroan sebagai badan hukum. Status Badan hukum itu secara konstitutif timbul setelah akta pendirian perseroan disahkan Menteri, sementara pendaftaran dan pengumuman perseroan itu hanya sebagai wadah publikasi supaya dapat dilihat oleh masyarakat umum, bukan sebagai syarat tambahan untuk kelahiran status badan hukum perseroan.

Hakikat dari pengumuman itu sendiri sebenarnya dalam rangka sarana publikasi dan pemenuhan aspek transparansi PT kepada pihak ketiga, bahwasanya

telah didirikan PT yang bersangkutan dengan status sebagai suatu badan hukum. Dengan pengumuman ini diharapkan pihak ketiga mengetahui eksistensi PT beserta status hukumnya. Oleh karena itu, pengumuman PT pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar khalayak tidak dirugikan. Dengan demikian jelas kiranya bahwa PT memperoleh status badan hukum adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPA, yaitu setelah akta pendirian PT disahkan oleh Menteri. Pasal 23 UUPA itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap status badan hukum PT yang sudah diperoleh, itu hanya berpengaruh pada dampak dari tidak didaftarkan dan diumumkan PT, yaitu dampak kerugian yang mungkin diderita oleh pihak ketiga.

Syarat-syarat perusahaan terbuka di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

a. Akta Pendirian

Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, dikatakan bahwa Perseroan didirikan minimal oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, menurut Pasal 7 ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007, ketentuan pemegang saham minimal 2 (dua) orang atau lebih

b. Pengesahan Oleh Menteri

Dimaksud dengan Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Dalam mendirikan perseroan terbatas tidak cukup dengan cara membuat akta pendirian yang dilakukan dengan akta otentik. Akan tetapi harus diajukan pengesahan

kepada Menteri, guna memperoleh status badan hukum. Pengajuan pengesahan dapat dilakukan oleh Direksi atau kuasanya. Jika dikuasakan hanya boleh kepada seorang Notaris dengan hak substitusie.

c. Pendaftaran

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1995 tentang PT yang melakukan pendaftaran setelah diperoleh pengesahan dibebankan kepada Direksi Perseroan maka di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT ini maka yang menyelenggarakan daftar perseroan setelah diperoleh pengesahan adalah Menteri yang memberikan pengesahan badan hukum dan memasukkan data perseroan secara langsung.

B. Perusahaan Terbuka dalam Pasar Modal langsung

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Perusahaan Terbuka

Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”), Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sehingga yang dapat disebut sebagai perusahaan terbuka adalah:

- a. Perseroan Publik
- b. Perseroan yang melakukan penawaran umum saham.

Selanjutnya, Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut “UUPM”) menyatakan bahwa Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor

sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur dari perusahaan publik adalah:

- a. Sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham, dan
- b. Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar Rupiah), atau
- c. Suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Sementara itu, Pasal 1 angka 6 UUPM menyebutkan bahwa emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Dengan demikian, istilah emiten mengacu kepada kegiatan yang dilakukan perusahaan yang menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat investor melalui penawaran umum (pasar perdana)²². Saham yang telah dijual kepada investor tersebut akan diperjual belikan kembali antara investor melalui bursa efek (pasar sekunder). Sehingga dapat dikatakan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam perusahaan terbuka (emiten) adalah kegiatan penawaran umum saham²³.

Emiten atau perusahaan publik di samping wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, juga harus memenuhi ketentuan UUPT. Ditegaskan dalam Pasal 154 UUPT bahwa perusahaan terbuka

²² Adrian Sutedi, 2009, Segi-segi Hukum Pasar Modal, cetakan pertama (Bogor : Ghalia Indonesia, hal. 21

²³ Gunawan Widjaja, 2009, Go Public dan Go Private di Indonesia, edisi pertama, cetakan pertama, (Jakarta : Kencana, hal. 56

berlaku ketentuan UUPT, jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal²⁴.

2. Proses Perubahan menjadi Perusahaan Terbuka

Perusahaan terbuka dapat berupa emiten atau perusahaan publik. Yang dimaksud dengan emiten adalah suatu perusahaan terbuka di mana proses menjadi perusahaan terbuka dilakukan dengan jalan melakukan penawaran saham-sahamnya kepada publik lewat suatu penawaran umum. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan publik adalah suatu perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum, tetapi dengan sendirinya perusahaan tertutup kemudian memiliki pemegang saham yang banyak, misalnya dengan warisan saham, jual beli atau hibah saham kepada banyak orang²⁵.

Berikut ini akan diuraikan proses penawaran umum atau *go public* untuk menjadi perusahaan terbuka (*emiten*). Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi empat tahapan, yaitu : (1) persiapan, (2) pengajuan Pernyataan Pendaftaran, (3) penjualan saham, dan (4) pencatatan saham di bursa efek²⁶.

Tahap ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Hal-hal yang dipersiapkan antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan kajian yang mendalam “(*due diligence*)” terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain, dan rencana penghimpunan dana

²⁴ Gunawan Widjaja dan Wulandari Risnamanitis, D, Op. Cit., hal. 57

²⁵ Munir Fuady, *loc cit*, hal. 52

²⁶ Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, Op.Cit., hal. 114

- b. Menyusun rencana penawaran umum.
- c. Melaksanakan RUPS terlebih dahulu untuk meminta persetujuan para pemegang saham atas rencana penawaran umum. Keputusan RUPS menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum.
- d. Setelah mendapat persetujuan RUPS, emiten selanjutnya melakukan penunjukkan Penjamin Emisi Efek
- e. Penjamin Emisi Efek/*Underwriter*
 - 1) PEE merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan PEE antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan saham.
 - 2) Akuntan Publik (*independent auditor*), Akuntan Publik bertugas dalam melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan emiten dalam dua tahun terakhir.
 - 3) Penilai (*appraisal*) Penilai melakukan penilaian terhadap aset tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aset tetap tersebut.
 - 4) Konsultan hukum Konsultan hukum memberikan pendapat dari segi hukum mengenai semua hal yang berkaitan dengan hukum untuk penawaran umum
 - 5) Notaris membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan notulen-notulen rapat. Lebih lanjut, lembaga penunjang yang diperlukan, antara lain (1) Wali

Amanat, yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi sebagai kreditur, (2) BAE²⁷.

Dokumen-dokumen pendukung, calon emiten dalam tahap ini menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Bapepam-LK (sekarang OJK) hingga Bapepam-LK (sekarang OJK) menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif. Lebih lanjut, pada tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam-LK (sekarang OJK). Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan minimal dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dengan demikian, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi yang terkait dengan perusahaan, dari company profile, kinerja operasional perusahaan, seperti neraca rugi laba, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan apa dana masyarakat itu dibutuhkan.

Pada tahap ini, perusahaan beserta penjamin emisinya, konsultan hukum, notaris dan akuntan publik, serta appraisal akan sering bolak balik ke Bapepam-LK (sekarang OJK). Hal ini karena seluruh pernyataan para profesi pendukung pasar modal tersebut (notaris, konsultan hukum dan akuntan), termasuk appraisal dan penjamin emisi mulai diperiksa secara perinci satu per satu lengkap dengan dokumen pendukungnya. Pada tahap pengajuan Pernyataan Pendaftaran inilah seleksi tersebut berlangsung. Kalau penjamin emisi memperkirakan harga jual sahamnya sebesar Rp.6.000,00 per saham, dokumen pendukung mengenai hal itu harus ada, jelas dan transparan.

²⁷Tjiptono Darmadji dan Hedy M. Fakhruddin, Op. Cit., hal. 53

C. Akuisisi Perusahaan

1. Pengertian Akuisisi dan Dasar Hukum Akuisisi

Akuisisi oleh *Encyclopedia of Banking and Finance* didefinisikan sebagai *a generic term for the taking over of one company by another*, dan dalam *Black's law Dictionary* diartikan sebagai *the act of becoming the owner of certain property; the act by which one acquires or purchases the property in anything*. Dalam pengertian hukum perusahaan secara umum dapat diterjemahkan sebagai pengambilalihan suatu perusahaan.²⁸

Akuisisi perusahaan secara sederhana dapat diartikan sebagai pengambilalihan perusahaan dengan cara membeli saham mayoritas perusahaan sehingga menjadi pemegang saham pengendali. Dalam peristiwa akuisisi, pihak perusahaan yang melakukan akuisisi dan yang diakuisisi tetap hidup sebagai badan hukum yang terpisah. Akuisisi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *acquisition* atau *take over* yang berarti sebuah perusahaan mengambilalih kontrol modal saham atas perusahaan lain. Kata *acquisition* berasal dari *acquire* yang berarti mendapatkan sesuatu atau keuntungan atau usaha sendiri. Dalam dunia hukum dan bisnis, yang dimaksud dengan akuisisi adalah setiap perbuatan hukum untuk mengambilalih seluruh atau sebagian besar saham dan atau aset dari perusahaan lain.²⁹

Akuisisi merupakan sebuah perjanjian, sebuah perusahaan membeli aset atau saham perusahaan lain, dan para pemegang saham dari perusahaan yang menjadi sasaran akuisisi berhenti menjadi pemilik perusahaan.

²⁸ Gunawan Widjaja, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, h.50.

²⁹ Iswi Hariyanti, 2011, *Merger, konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, (Yogyakarta : Visi Media, h.22

Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada, atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana. Akuisisi atau pengambilalihan adalah proses pembelian saham suatu perusahaan. Tujuan dari akuisisi ini adalah untuk memperbaiki sistem manajemen perusahaan terakuisisi serta untuk meningkatkan diversifikasi usaha baik horizontal maupun vertikal.

Akuisisi tersebut dapat dilakukan baik dengan cara membeli seluruh maupun sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan maupun dengan atau tanpa melakukan akuisisi tersebut, yang akan membawa ke arah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan. Akuisisi saham merupakan salah satu bentuk akuisisi yang paling umum ditemui dalam hampir setiap akuisisi.

Akuisisi tersebut dapat dilakukan baik dengan cara:³⁰

- 1) membeli seluruh maupun sebagian saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan maupun dengan atau tanpa.
- 2) melakukan penyetoran atas sebagian maupun seluruh saham yang belum dan akan dikeluarkan perseroan.

Sebenarnya, akuisisi merupakan salah satu cara dalam melakukan ekspansi perusahaan, yakni yang disebut dengan ekspansi perusahaan dengan cara eksternal. Di samping itu, masih ada cara ekspansi perusahaan yang lain, yaitu yang berupa ekspansi internal (*internal growth*).

Pasal (1) angka 11 UUPT mengatur mengenai definisi pengambilalihan yaitu sebagai berikut:³¹

³⁰ Munir Fuady, 2001, Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO, (Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti, hlm. 3-5.

³¹ Ibid, h. 18

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Badan Hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut”.

Adapun Pengambilalihan yang dimaksud Pasal (1) angka 11 UUPT, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui Direksi perseroan atau dari pemegang saham langsung. Dengan demikian, masing-masing diatur prosedur hukum yang berbeda di dalam UUPT.

2. Syarat-Syarat Perusahaan yang Mengakuisisi

Mengacu pada Pasal 126 UUPT, terdapat beberapa persyaratan yang dapat diacu bagi proses pengambilan saham, yaitu:

- a) Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain;
- b) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan perusahaan, baik kepentingan perusahaan yang mengakuisisi maupun kepentingan perusahaan terakuisisi;
- c) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan pemegang saham minoritas;
- d) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan karyawan perusahaan;
- e) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kreditur dan mitra usaha lainnya dari perseroan;
- f) Pengambilalihan saham tidak boleh merugikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat;

g) Pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain;³²

Disamping persyaratan di atas, suatu pengambilalihan saham (Akuisisi) juga harus tunduk pada persyaratan yang diatur dalam pada Pasal 4 dan Pasal 6 PP No.27/1998 tentang Syarat-syarat pengambilalihan perseroan sebagai berikut:³³

- a) Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan yang bersangkutan
- b) Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha;
- c) Pengambilalihan harus memperhatikan kepentingan kreditur;
- d) Pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS.

Meskipun begitu pada dasarnya semua persyaratan yang diatur dalam PP No.27/1998 ini sudah mencakup persyaratan yang diatur dalam UUPT.

3. Bentuk-Bentuk Akuisisi

Akuisisi merupakan cara mengembangkan perusahaan yang sudah ada atau menyelamatkan perusahaan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Dalam arti lain, akuisisi merupakan transaksi dimana sebuah perusahaan membeli pengendalian atau 100 persen kepemilikan perusahaan lain

³² <https://studylibid.com/doc/4291770/persyaratan-akuisisi> diakses tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 6:13 WITA.

³³ Ibid

agar bisa lebih efektif menggunakan kompetensi intinya dengan menjadikan perusahaan yang diakuisisi sebagai perusahaan yang mendukung *portofolio* bisnisnya. Berikut adalah tiga bentuk dasar akuisisi:

a) Merger

Merger adalah penggabungan satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan yang mengambil alih (*acquiring firm*) tetap beroperasi seperti biasa sedangkan perusahaan yang diambil alih (*acquired firm*) ditutup dan berhenti beroperasi. Perusahaan yang mengambil alih memperoleh seluruh aset dari perusahaan yang diambil alih. Contoh merger adalah Hewlett-Packard melakukan merger dengan Compaq di tahun 2002. Compaq dibubarkan dan Hewlett-Packard tetap beroperasi.³⁴

b) Konsolidasi, adalah proses pendirian perusahaan baru yang merupakan hasil dari penggabungan 2 (dua) perusahaan atau lebih. Perusahaan-perusahaan yang bergabung ditutup dan berhenti beroperasi. Segala aset dan utang dari perusahaan-perusahaan yang bergabung dipindahkan ke perusahaan yang baru didirikan. Contoh konsolidasi adalah pada Tanggal 2 Oktober 1998 empat bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdiri dari Bank Ekspor-Import, Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, dan Bapindo melebur menjadi bank baru yaitu Bank Mandiri, seluruh aset dan liabilitas dari keempat bank tersebut diambil alih oleh Bank Mandiri.³⁵

³⁴ Anugerah Dewi (2012), Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2005, Skripsi, Bogor, Institut Pertanian Bogor. Hlm. 9

³⁵ Umbaka Adi Prasetya, 2009, *merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan terbatas ditinjau dari hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan*

c) Akuisisi saham

Cara berikutnya dalam mengakuisisi perusahaan lain adalah melalui pembelian saham perusahaan lain secara tunai, melalui petukaran saham, atau pertukaran sekuritas lainnya. Penawaran pembelian saham perusahaan lain, dapat dilakukan dengan cara:

- a) Manajemen perusahaan langsung menawarkan kepada manajemen perusahaan target /yang sahamnya hendak dibeli (*private offer*).
- b) Manajemen perusahaan menawarkan pemegang saham perusahaan target (*tender offer*).

Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi pemilihan antara akuisisi saham atau merger:

- a) Dalam akuisisi saham, pertemuan pemegang saham tidak diperlukan dan voting tidak dipersyaratkan.
- b) Dalam akuisisi saham, perusahaan yang melakukan penawaran langsung berhubungan dengan pemegang saham perusahaan target lewat *tender offer*. Manajemen perusahaan target tidak diperdulikan.
- c) Manajemen perusahaan yang dijadikan target akuisisi saham sering bersikap resisten terhadap akuisisi saham yang menyebabkan biaya akuisisi menjadi lebih mahal dibandingkan dengan merger.
- d) Seringkah pemegang saham minoritas tidak akan dilibatkan dalam proses akuisisi saham sehingga saham perusahaan target tidak dapat dibeli seluruhnya (100%).

- e) Pembelian saham 100% oleh satu perusahaan mensyaratkan adanya merger.³⁶

4. Akibat Hukum Akuisisi

Setiap perubahan yang diakibatkan oleh Pengambilalihan (akuisisi) baik yang berhubungan dengan data-data Pemegang Saham maupun, data yang berhubungan dengan data-data Perseroan wajib dilaporkan pada kantor tempat pendaftaran perusahaan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Dasar Hukum Akuisisi yaitu :

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas³⁷

Menurut Pasal 1 Angka 1 UUPT bahwa Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau

³⁶ Abdul Moin, 2007, *Merger, Akuisisi & Divestasi*. Yogyakarta: Ekonisia. hal 198

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007

orang perseorangan untuk mengambil alih baik seluruh ataupun sebagian besar saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.

c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

D. Uraian Hukum Terhadap Saham dan Pemegang Saham Minoritas

1. Tipologi Kelompok Minoritas Di Indonesia

Hingga saat ini belum ada kesepakatan internasional terkait minoritas yang bersifat mengikat. Di Indonesia, berbagai keragaman pengertian terkait minoritas juga terjadi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan pengertian minoritas adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan golongan lain dalam suatu masyarakat dan karena itu didiskriminasikan oleh golongan lain itu. Sedangkan Komnas HAM memberikan definisi minoritas dengan kata-kata kunci yang harus dipertimbangkan yaitu: "secara leksikal, istilah "minoritas" dapat dipahami secara numerik yaitu sebagai populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari sebuah jumlah populasi yang lebih besar secara keseluruhan (di tingkat nasional). Tapi minoritas juga dapat dilihat dalam hal pengaruh, yaitu tidak dominan, dan mendapat perlakuan yang merugikan atau berada dalam situasi yang tidak diuntungkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu Komnas HAM juga menawarkan ruang lingkup kelompok minoritas untuk konteks Indonesia adalah:

1) Kelompok Minoritas Ras

Secara kategorial, kelompok-kelompok minoritas rasial yang mendapat perhatian khusus dari Komnas HAM meliputi tiga kelompok yaitu Tionghoa, etnis-agama seperti kelompok Sikh, Yahudi, Tao, dan lainnya, serta kelompok yang dalam UU Otonomi Khusus Papua disebut sebagai orang-orang asli Papua³⁸.

³⁸ Ibid,

2) Kelompok Minoritas etnis

Defnisi etnis dipahami sebagai penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan. Jika dihubungkan dengan penggolongan etnis, aspek bahasa sebenarnya menjadi elemen penting yang membedakan satu etnis dengan etnis lain. Maka keragaman etnis yang didasarkan dari perbedaan-perbedaan bahasa merupakan fakta tingginya tingkat keragaman di tengah masyarakat Indonesia³⁹.

3) Kelompok minoritas dan keyakinan

Negara melakukan pengutamaan pada enam agama yang disebut dalam penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, yang memberikan jaminan kebebasan dan fasilitas serta bantuan-bantuan dan perlindungan. TAP MPR Nomor IV/ MPR/1978 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah menegaskan bahwa "aliran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa tidak merupakan agama". Hal ini jelas merupakan tindakan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang kepercayaannya tidak dimasukkan sebagai "agama"⁴⁰.

4) Kelompok penyandang disabilitas

Siapa yang disebut sebagai "Penyandang Disabilitas" dalam hal ini termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, ketika berhadapan dengan berbagai

³⁹Ibid

⁴⁰Ibid

hambatan, keterbatasan tersebut dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan⁴¹.

5) Kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual

Fokus pembahasan kelompok minoritas ini ditujukan bagi kelompok LGBTI (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender dan Interseksual) yang sehari-hari mengalami bukan hanya tindakan diskriminatif, namun juga berbagai kekerasan karena dianggap ”menyimpang”⁴²

2. Pengertian Saham dan Pasar Modal

Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau sepihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).

Menurut Sapto saham adalah

“Surat berharga yang merupakan instrumen bukti kepemilikan atau penyertaan dari individu atau institusi dalam suatu perusahaan. Sedangkan menurut istilah umumnya, saham merupakan bukti penyertaan modal dalam suatu kepemilikan saham perusahaan”.⁴³

Menurut Husnan Suad pengertian saham adalah

“Saham adalah secarik kertas yang menunjukkan hak pemodal yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau

⁴¹Ibid

⁴² Ibid

⁴³ Sapto Rahardjo, 2006, *Kiat Membangun Aset Kekayaan (panduan investasi saham)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta hlm. 31

kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya”.⁴⁴

Sedangkan menurut Fahmi Saham adalah

salah satu instrument pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor, karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Saham adalah kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang telah dijelaskan kepada setiap pemegangnya”.⁴⁵

Kemudian menurut Darmadji dan Fakhruddin saham merupakan

“Saham (stock) merupakan tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut”.⁴⁶

Berdasarkan pengertian para ahli di atas maka dapat disimpulkan saham merupakan surat bukti tanda kepemilikan suatu perusahaan yang didalamnya tercantum nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya.

Pengertian pasar modal secara umum menurut Keputusan Menteri Keuangan RI No.1548/kmk/1990 tentang Peraturan Pasar Modal adalah: “Suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersil dan semua lembaga perantara dibidang keuangan, serta seluruh surat-surat berharga yang beredar”. Dalam arti sempit pasar modal adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang mengorganisasikan transaksi penjualan efek atau disebut sebagai bursa efek. Pasar modal adalah tempat pertemuan antara penawaran dengan permintaan surat berharga. “Di tempat ini para pelaku pasar

⁴⁴ Suad Husnan. 2008. Manajemen Keuangan: Teori dan Penerapan Buku 1 Edisi 4. BPFE: Yogyakarta. Hlm 29

⁴⁵ Fahmi, Irham. 2012. “Analisis Kinerja Keuangan” , Bandung: Alfabeta hlm 81

⁴⁶ Darmadji, Tjiptono, dan Fakhruddin. 2012. Pasar Modal Di Indonesia. Edisi. Ketiga. Jakarta : Salemba Empat. Hlm 5

yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (surplus fund) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh emiten.⁴⁷

Menurut Martalena dan Malinda “pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrument keuangan jangka panjang yang bisa diperjual belikan, baik surat utang, ekuitas, reksadana, instrument derivatif maupun instrument lainnya”. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, dan sebagai sarana kegiatan investasi, dengan demikian pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasar modal adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sekuritas jangka panjang baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri. Sedangkan tempat terjadinya transaksi disebut bursa efek. Oleh karena itu bursa efek merupakan arti pasar modal secara fisik.⁴⁸

3. Pengertian Pemegang Saham Minoritas

Secara eksplisit pengertian pemegang saham minoritas tidak begitu dapat di definisikan, hal ini dikarenakan antara perusahaan yang satu dengan yang lain seringkali berbeda presentase antara pemegang saham minoritas dan mayoritasnya, sehingga definisi minoritas tiap perusahaan pun berbeda-beda, akan tetapi pengertian pemegang saham minoritas dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 79 ayat (2) UUPT yaitu satu orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara

⁴⁷ Sunariyah, 2011, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, hlm.5

⁴⁸ Martalena, dan Malinda. 2011. Pengantar Pasar Modal. Ed 1. Yogyakarta h 2

yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan.⁴⁹

Pemegang saham minoritas juga dibedakan berdasarkan kedudukan dan kepentingannya, yaitu:

- a. Seluruh pemegang saham minoritas
- b. Pemegang saham minimal 1 %
- c. Pemegang saham minimal 10 %
- d. Pemegang saham minimal 1/3
- e. Pemegang saham minoritas independent

Dalam banyak hal, UUPT hanya membeda-bedakan hak para pemegang saham minoritas sebagai berikut :

- a. Seluruh pemegang saham minoritas. Misalnya dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1), Pasal 100 ayat (3) UUPT
- b. Pemegang saham minimal 10 %. Misalnya ketentuan dalam Pasal 138 ayat (3) huruf a UUPT.

Pemegang saham minoritas adalah pemegang saham atau kesatuan pemegang saham yang memiliki saham yang nilainya tidak melebihi 1/3 bagian dari seluruh nilai saham yang dikeluarkan perusahaan, sehingga tidak memiliki suara banyak untuk menentukan arah kebijakan perusahaan. Sehingga seringkali suaranya hanya sebagai pelengkap dalam RUPS.

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang seringkali bertentangan satu sama lain, untuk itu agar dapat

⁴⁹ Munir muady, Pasar Modal Modern, Buku Kesatu, Cetakan keua, jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2001, hl. 77

mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan suatu keseimbangan sehingga pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional. Untuk menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip *Majority Rule Minority Protection*.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka setiap tindakan perseroan tidak boleh membawa akibat kerugian terhadap pemegang saham minoritas perseroan terbatas. Banyak tindakan curang yang dapat dilakukan dalam perseroan oleh direksi yang dikontrol oleh pemegang saham mayoritas seperti tindakan yang mempunyai konflik kepentingan dengan direksi atau pemegang saham mayoritas, seperti akuisisi internal, self deadling dan tindakan corporate opportunity, menerbitkan saham lebih banyak sehingga pemegang saham minoritas tenggelam dengan saham yang dipegangnya, mengalihkan asset perusahaan lain sehingga nilai perusahaan yang mengalihkan tersebut menjadi kecil, tawaran berbagai cara untuk membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas, menjalankan perusahaan lain dengan cara membeli saham-saham dari pemegang saham minoritas; membuat pengeluaran perusahaan menjadi besar, seperti membayar gaji yang tinggi, sehingga perusahaan berkurang keuntungannya, konsekuensinya deviden yang akan dibagikan kepada pemegang saham minoritas menjadi berkurang, tidak membagi deviden dengan berbagai alasan, memecat direktur dan/atau 35 komisaris yang pro terhadap pemegang saham minoritas, menerbitkan saham khusus yang dapat merugikan pemegang saham minoritas dan menghilangkan pengakuan pre-emptive rights dalam anggaran dasar.

4. Dasar Hukum Tentang Pemegang Saham

Saham sebagai bagian yang essensialia dalam suatu perusahaan dan sebagai bukti penyertaan modal dalam suatu perusahaan, memiliki pengaturan yang tersebar diberbagai sumber hukum. Kepastian hukum terkait dengan saham akan memberikan kepastian dalam berusaha di Indonesia. Pengaturan mengenai saham tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar Hukum utama
 - a. UUPT, diatur dalam ketentuan Pasal 31 sampai dengan pasal 62 pengaturan tentang Larangan Kepemilikan Saham:
 - b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, diatur dalam ketentuan Pasal 27.

Saham merupakan karakteristik dari Perseroan Terbatas, termasuk Persero karena modal dasar PT terdiri seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 ayat (1) UU PT). Saham selalu dihubungkan Perseroan Terbatas dan hanya Perseroan Terbatas saja yang mengenal konsep kepemilikan saham, bukan entitas lain bahkan entitas yang berbadan hukum sekalipun. Perseroan Terbatas sendiri merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham (Pasal 1 Angka 1 UUPT).⁵⁰

- 2) Dasar Hukum Dibidang BUMN Khususnya Tentang Persero

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Pasal 1 Angka (2):

⁵⁰ Marzuki Usman,1994, Pasar Modal Inonesia, Jakarta, Institut bankir indonesia, hal 166

“Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan”.

Pasal 11 :

“Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT”.⁵¹

3) Dasar Hukum Dibidang Investasi:⁵²

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Pasal 33 :

Penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan atau pernyataan yang menyebutkan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain.

Pasal 8 ayat (1):

Penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinyakepada pihak yang diinginkan oleh penanam modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 5 ayat (3):

Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :

- a. ambil bagian saham pada saat pendirian;
- b. membeli saham;
- c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi.

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. Namun hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS

⁵¹ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

⁵² Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

maupun menjalankan hak lain tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana ditetapkan dalam UUPT.

5. Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas

Pada dasarnya dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai komposisi pemegang saham. Yang terpenting dalam pendirian PT adalah PT tersebut didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UUPT). Yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam ayat ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan UUPT ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, PT didirikan berdasarkan perjanjian, karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Kemudian, setiap pendiri PT tersebut wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan (Pasal 7 ayat (2) UUPT). Akan tetapi, dalam UUPT tidak diatur berapa maksimal bagian saham yang dapat diambil oleh setiap pemegang saham. Pada praktiknya, ada saja PT yang salah satu pemegang sahamnya hanya mempunyai saham 1% dalam perseroan atau memiliki jumlah saham yang dapat dikatakan terlalu kecil. Biasanya pemegang saham ini hanya untuk memenuhi ketentuan bahwa PT harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih.⁵³

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”). Di dalam UUPT mengatur mengenai tanggung jawab pemegang saham dalam Perseroan

⁵³ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54c3459ddd84e/komposisi-pemegang-saham-dalam-pt> diakses 18 oktober 2021 pukul 17:58 WITA

Terbatas. Menurut Pasal 3 ayat (1) UUPT, pemegang saham Perseroan Terbatas (“Perseroan”) tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Namun, masih ada kemungkinan pemegang saham harus bertanggung jawab hingga menyangkut kekayaan pribadinya berdasarkan Pasal 3 ayat (2) UU PT yang menyatakan bahwa ketentuan di dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
- c. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.⁵⁴

⁵⁴ <https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 18 oktober 2021 pukul 18:03

Dalam sebuah Perseroan kenal adanya istilah Pemegang Saham. Peraturan mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pemegang

Saham (*shareholder* atau *stockholder*) adalah seseorang atau badan hukum yang secara sah memiliki satu atau lebih saham pada sebuah perseroan. Terhadapnya pemegang saham diberikan hak khusus tergantung pada jenis saham yang dimiliki.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 hak pemegang saham tersebut diatur dalam Pasal 52 yang menyebutkan:

- a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 1. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 2. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 3. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Persyaratan mengenai cara kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan memperhatikan persyaratan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturann perundang-undangan. Dalam hal persyaratan kepemilikan saham telah ditetapkan dan tidak dipenuhi, pihak yang memperoleh kepemilikan saham tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan UUPT dan/atau anggaran dasar (Pasal 49 ayat (3)).

6. Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Akuisisi Perusahaan

Untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas yang sering kali menjadi pihak yang dirugikan maka UUPT memberikan perlindungan melalui pasal-pasal yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas dalam PT. terdapat 7 (tujuh) hak-hak yaitu :

1. Hak mengajukan gugatan langsung

Gugatan langsung merupakan gugatan yang dilakukan oleh pemegang saham minoritas yang bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri menggugat PT dengan alasan pemegang saham minoritas merasa dirugikan oleh PT. Hal ini juga dapat dilakukan oleh siapa saja yang merugikan dirinya termasuk Direksi dan/atau Komisaris atau bahkan kepada pihak luar PT sekalipun.⁵⁵

2. Mengajukan gugatan derivatif

Gugatan yang merupakan hak utama dari PT tetapi dilakukan oleh pemegang saham untuk dan atas nama PT. Jadi jika dalam gugatan biasa yang mewakili PT adalah Direksi maka lain hal dari gugatan derivatif yang dimana PT justru diwakili oleh pemegang saham untuk menggugat yang dalam hal ini Direksi yang menjadi pihak tergugat⁵⁶

3. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen

Di dalam Pasal 138 ayat 1 UUPT dinyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap PT dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan.

⁵⁵ Munir Fuady, Hukum tentang Akuisisi, Take over & LBO, PT Citra Bakti Hal 126

⁵⁶ Munir Fuady, Perseroan Terbatas –Paradigma Baru, PT Citra Aditya, 2003, Hal 174

4. Hak meminta dilaksanakannya RUPS

Permintaan untuk dilaksanakannya RUPS dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas manakala pemegang saham minoritas merasa ada hal-hal yang penting yang perlu diputuskan dalam rapat.

5. Hak meminta PT dibubarkan

UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk dapat mengajukan usulan atau meminta agar PT dibubarkan. Permintaan pembubaran PT tersebut dilakukan melalui RUPS.

6. Hak untuk memperoleh keterbukaan informasi

UUPT sebagai perundang-undangan yang melindungi pemegang saham minoritas di Indonesia, juga mengatur tentang asas keterbukaan yang merupakan fondasi dari perlindungan pemegang saham minoritas, keterbukaan ini, UUPT mewujudkannya melalui pengaturan dalam pasal-pasal yang mewajibkan PT untuk mengumumkan kegiatan atau dokumen tertentu suatu PT melalui beberapa sarana kewajiban pengumuman antara lain pendirian PT, perubahan modal dasar, laporan tahunan dan yang lainnya.

7. Hak menjual saham

Hak ini merupakan perwujudan dari Pasal 62 UUPT di mana pemegang saham PT yang tidak setuju dilakukannya akuisisi dapat meminta PT untuk membeli saham yang dimilikinya. Tetapi hak PT untuk membeli kembali saham-saham ini dibatasi maksimum tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditetapkan.

Pemegang saham minoritas berhak untuk menerima keadilan walaupun hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham minoritas kalah dengan pemegang saham mayoritas dikarenakan pemegang saham minoritas juga merupakan pemilik dari PT tersebut.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih adalah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di PT.Japfa Comfeed Indonesia,Tbk Unit Makassar karena PT. Japfa telah mengakuisisi PT. Celebes.

B. Tipe Penelitian

Data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang kesimpulan hasil penelitian yang dicapai. Dan dijelaskan secara normatif empiris yaitu menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁵⁷

C. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:⁵⁸

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan membaca literatur

⁵⁷ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2007, hal.27-28.

⁵⁸ Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT.Rineka Cipta, 1996, hal.20-22.

berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁹
2. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (interview) langsung dengan Legal and Development PT.Japfa Comfeed Indonesia, Tbk Unit Makassar.

E. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data seperti yang telah diuraikan di atas, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menguraikan dan menggambarkan keadaan yang nyata.

⁵⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 118.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemegang Saham Minoritas Telah Terakomodir Dalam Rapat Umum

Pemegang Saham

PT.Japfa Comfeed Indonesia Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang *agrifood* terbesar dan terintegritas di Indonesia yang dimiliki oleh konglomerat Handojo Santoso . Unit bisnis utama perusahaan ini yakni pembuatan pakan ternak, pembibitan ayam, pengolahan unggas serta pembudidayaan pertanian. Keunggulan dari perusahaan ini meliputi integrasi vertikal dan skala ekonomi. Hal ini dimaksud bahwa perusahaan menjalin hubungan baik antara operasional yang dilakukan di hulu dengan hilir. Dengan dijaganya hubungan tersebut maka akan terjamin kualitas produk yang unggul. Di samping itu dengan skala ekonomi, PT.Japfa menawarkan produk-produk dengan biaya yang terjangkau bagi konsumen Indonesia.

Awal berkembangnya perusahaan ini dimulai pada era tahun 1970-an. PT.Japfa pertama kali didirikan sejak tahun 1971 dengan nama PT. Java Pelletizing Factory. Perusahaan ini merupakan perusahaan patungan yang terjalin antara PT.Perusahaan Dagang & Industri Ometraco dan International Graanhandel Thegra NV of the Netherlands. Pada awalnya perusahaan ini bergerak dalam industri kopra pelet sebagai produk utamanya. Sejak berdirinya perusahaan terus melakukan ekspansi. Puncaknya yakni perubahan status perusahaan menjadi perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya sejak Oktober 1989. Dengan

dilakukannya penawaran saham sejak tahun 1990, perusahaan kemudian menjelma menjadi perusahaan yang memiliki kekuatan finansial dalam sektor pakan ternak.

Japfa terus melakukan pengembangan perusahaan dengan melakukan kerjasama kemitraan dengan beberapa perusahaan lainnya. Pada era tahun 1990-an, PT.Japfa melakukan akuisisi strategis dengan empat perusahaan yang bergerak dalam bidang pakan ternak. Perusahaan tersebut antara lain PT.Comfeed Indonesia, PT.Ometraco Satwafeed, PT.Indopell Raya serta PT. Suri Tani Pemuka. Di samping itu, Japfa juga melakukan proses akuisisi tahap kedua pada tahun 1992 dengan mengambil alih PT. Multibreeder Adirama Indonesia dengan bisnis utama pembibitan ayam. Tak hanya itu, pada tahun yang sama Japfa juga melakukan pengambilalihan terhadap PT.Ciomas Adisatwa yang bergerak dalam pengolahan unggas dan Suri Tani Pemuka dengan budidaya udang. Dengan berbagai rangkaian akuisisi ini mendukung perusahaan menjadi salah satu perusahaan produsen unggas dan udang terbesar di Indonesia.

Fungsi hukum adalah memberikan perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum selain dilaksanakan dengan damai, normal dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran inilah yang harus ditegakkan dimana menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut.⁶⁰

⁶⁰ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta Hal 145

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tetapi UUPM tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya mengatur bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun termasuk pemegang saham mayoritas. Tetapi adanya pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam pasar modal, disebutkan dalam Pasal 85 UUPM mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi yaitu seluruh emiten yang telah memperoleh izin persetujuan wajib melapor kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM) dan bagi yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan oleh BAPEPAM yang diatur dalam Pasal 102 UUPM. Selain sanksi, adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. Menurut Pasal 100 UUPM, dinyatakan bahwa BAPEPAM berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam penyelenggaraan terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

Pemegang saham minoritas dilindungi dalam UUPT, seperti:⁶¹

1. Pasal 61 ayat (1), menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa

⁶¹ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Pasal 62, menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, yang berupa Anggaran Dasar, Pengalihan atau Penjaminan kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan atau Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.
3. Pasal 79 ayat (2), menegaskan bahwa pemegang saham perseroan meminta diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pemegang saham minoritas hanya dapat sekedar mengusulkan tanpa ada kewenangan untuk memutuskan diadakannya RUPS.
4. Pasal 97 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
5. Pasal 114 ayat (6), menegaskan bahwa mewakili perseroan untuk mengajukan gugatan terhadap anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap perseroan.
6. Pasal 138 ayat (3), menegaskan bahwa meminta diadakannya pemeriksaan terhadap perseroan, dalam hal terdapat dugaan bahwa perseroan, anggota Direksi atau Komisaris perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.

7. Pasal 144 ayat (1), menegaskan bahwa mengajukan permohonan pembubaran perseroan.

PT. Japfa yang mengakuisisi PT. Celebes memberikan perlindungan dalam Pasal yang dapat dijadikan dasar dari hak-hak pemegang saham minoritas PT Celebes yaitu :

pertama, memberikan hak mengajukan gugatan langsung kepada PT Celebes untuk menggugat PT Japfa apabila telah merugikan pemegang saham minoritas (PT Celebes), untuk hal tersebut PT Celebes sebagai pemegang saham minoritas berhak meminta keterlibatan pengadilan. Dari uraian pasal yang telah dijelaskan sebelumnya Pasal 97 ayat (6) dan Pasal 114 ayat (6) merupakan *derivative suit* yang telah diberikan UUPT kepada pemegang saham minoritas, *derivative suit* berarti gugatan yang berdasarkan pada hak utama dari perseroan tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham atas nama perseroan. Jadi, jika dalam gugatan biasa direksi yang mewakili perseroan tetapi dalam gugatan *derivative* justru pemegang sahamlah yang mewakili perseroan. Namun dalam hubungannya untuk melindungi pemegang saham minoritas perseroan dalam hal ini PT Celebes kedua ayat inilah yang paling berperan, hak meminta keterlibatan pengadilan sangatlah diperlukan karena apabila ada hal yang dianggap tidak adil oleh pemegang saham minoritas maka sector hukumlah yang berperan untuk membalikkan keadaan sehingga keadilan yang telah hilang dapat ditemukan kembali oleh pihak yang dieksploitasi.

Kedua, memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen, PT celebes sebagai pemegang saham minoritas diberikan hak ini agar dapat

mengetahui keterangan atau data perusahaan hal ini dalam UUPT diatur dalam pasal yang telah diuraikan diatas yaitu Pasal 138 ayat (3). Dalam Pasal ini hanya memberikan kewenangan kepada pengadilan sebatas mengangkat ahli untuk memeriksa, menerima laporan ahli yang memeriksa dan menentukan biaya yang diperuntukkan untuk maksud pemeriksaan tersebut. Kewenangan pengadilan dalam prosedur pemeriksaan sesuai dengan Pasal dalam UUPT hanya sampai disitu saja misalnya apabila telah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan ada perbuatan hukum, maka pengadilan tidak dapat secara otomatis dapat melanjutkan prosesnya karena itu tergantung dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk memproses dalam prosedur lain. Jika harus dilanjutkan dengan menggunakan jasa pengadilan maka harus melalui prosedur pengajuan gugatan kembali baik menggunakan gugatan biasa atau dengan gugatan *derivative*.

Ketiga, PT Japfa memberikan hak untuk meminta dilaksanakannya RUPS kepada PT Celebes agar apabila merasa ada yang perlu untuk diputuskan dalam rapat maka dapat meminta untuk dilaksanakannya RUPS. Hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPT namun apabila direksi atau komisaris tidak mau menyelenggarakan RUPS atas permintaan pemegang saham minoritas (PT Celebes) maka pihak pemegang saham yang meminta diselenggarakannya RUPS dapat mengajukannya ke Pengadilan Negeri untuk memberi izin agar pemegang saham yang bersangkutan (PT Japfa) dapat menyelenggarakan RUPS. Hal ini diatur dalam Pasal 80 UUPT ayat (1). Disamping itu sebagai konsekuensi dari adanya hak untuk meminta diselenggarakannya RUPS seharusnya pihak pemegang saham minoritas berhak pula mengusulkan mata agenda RUPS

tersebut. Akan tetapi dalam batang tubuh UUPT tidak secara jelas disebutkan mengenai hal tersebut.

keempat adalah UUPT memberikan hak kepada pemegang saham minoritas dalam hal mengusulkan kepada RUPS untuk membubarkan perusahaan yakni dalam Pasal 144 ayat (1) UUPT “Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat mengajukan usul pembubaran Perseroan kepada RUPS”. Sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut RUPS “dapat” tapi tidak “harus” membubarkan perseroan jika ada usulan dari pemegang saham minimal 10% (sepuluh perseratus). Hal tersebut senada dengan Pasal 144 ayat (2) UUPT bahwa pembubaran PT sah apabila keputusan pembubaran tersebut telah diambil RUPS yang sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 yaitu :

Pasal 87 ayat (1):

“Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.”

Pasal 89 :

- (1) RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, dapat diadakan RUPS kedua.
- (3) RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili

dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) mutatis mutandis berlaku bagi RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengenai kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS berlaku juga bagi Perseroan Terbuka sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

UUPT tidak menentukan dengan alasan apakah suatu perusahaan dapat dibubarkan pengadilan atas permintaan pemegang saham, namun UUPT menggarisbawahi bahwa alasan permohonan pembubaran perseroan berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan. Akan tetapi secara ideal dapat dikatakan bahwa pengadilan membubarkan perusahaan jika setelah dipertimbangkan ternyata perusahaan tersebut lebih baik dibubarkan daripada terus dilanjutkan. Namun dalam akuisisi perusahaan PT Japfa dengan PT Celebes, pemegang saham minoritas tidak diberikan hak ini sebagai bentuk perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas.

Kelima, Hak memperoleh keterbukaan informasi, UUPT sebagai sentral dalam perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas di Indonesia, juga mengatur mengenai perwujudan dari asas transparansi yang merupakan bagian terpenting dalam kerangka pikir perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas, dalam hal ini UUPT mengimplementasikan asas transparansi terhadap pemegang saham pada umumnya dan pemegang saham minoritas pada khususnya dalam Pasal-Pasal yang mewajibkan PT untuk mengumumkan kegiatan

atau dokumen tertentu PT melalui beberapa sarana. Kewajiban pengumuman tersebut diantaranya adalah : Pendirian perseroan yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara, Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau bentuk lainnya, untuk penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak UUPT mengharuskan diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, Mengenai pengurangan modal, UUPT mewajibkan direksi sebagai organ pengurus perseroan untuk memberitahukan tentang pengurangan modal perseroan yang merupakan hasil keputusan RUPS yang telah dianggap sah dengan memperhatikan persyaratan ketentuan kuorum dan jumlah suara setuju kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam satu surat kabar atau lebih, Perwujudan asas transparansi dalam UUPT juga nampak dalam hal laporan tahunan, yang sangat memungkinkan pemegang saham untuk memeriksa secara langsung laporan tahunan, Senada dengan transparansi dalam laporan tahunan, UUPT juga mewajibkan audit laporan keuangan perseroan terbuka untuk dilakukan oleh akuntan publik, bukan akuntan internal yang bertujuan untuk mendapatkan hasil audit yang lebih valid dan terpercaya yang akan berimbas pada melindungi para pemegang saham termasuk pemegang saham minoritas, Keterbukaan dalam RUPS perseroan terbuka juga dianut UUPT yaitu kewajiban dilakukannya pengumuman sebelum dilakukannya pemanggilan RUPS, Mengenai pembatalan pengangkatan anggota direksi yang ternyata tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan juga wajib diumumkan dalam surat kabar, hal ini sangat beralasan karena posisi direksi yang tidak berkualitas akan mengakibatkan kerugian pada perseroan, Untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban *disclosure*,

UUPT memberikan tugas pelaporan kepada organ-organ tertentu dalam perseroan diantaranya adalah laporan tahunan, laporan sewaktu-waktu, laporan kepada Menteri Hukum Dan HAM dan laporan *Conflict Of Interest*. Dalam akuisis perusahaan PT Japfa dalam melindungi pemegang saham minoritas dengan memberikan hak untuk memperoleh keterbukaan informasi kepada PT Celebes.

Menurut Philippus M.Hadjon, Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :⁶²

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan Preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan untuk melindungi hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah mendorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Perlindungan Hukum Preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang jasa yang berkualitas.

2. Perlindungan Hukum Represif

⁶² Philippus M.Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Hlm 82

Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif ini adalah untuk menyelesaikan sengketa yang dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif yang dimana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi.

Hak dan Perlindungan Hukum pemegang saham minoritas di atas merupakan terobosan baru dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007, akan tetapi dari hak-hak di atas belum merupakan cerminan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang sempurna, karena aturan mengenai perlindungan hukum pemegang saham minoritas masih sulit untuk diterapkan di Indonesia. Pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham. Jadi dengan demikian berarti hanya pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak melaksanakan haknya berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 ini. Namun demikian perlu diperhatikan, bahwa dalam hal perseroan mengeluarkan lebih dari satu jenis klasifikasi saham, maka hak-hak pemegang saham yang ada untuk tiap klasifikasi dapat dibaca dalam Anggaran

Dasar Perseroan. Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Hak individual, yaitu hak yang melekat pada diri pemegang saham pribadi yang dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) yaitu Hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).⁶³
- 2) Hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif (*derivative suit atau derivative action*).⁶⁴

Pemegang Saham sebagai subjek hukum dapat menggunakan hak perseorangan yang diberikan oleh UUPT untuk mempertahankan serta menuntut pelaksanaan haknya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas semasa berlakunya, yang antara lain menyebutkan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan di Pengadilan Negeri, jika dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil tanpa alasan wajar, sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Komisaris yang merugikan pemegang saham, terutama terhadap pemegang saham minoritas.

Pada tahun 2019 telah terjadi akuisisi perusahaan PT. Japfa dan PT. Celebes. Dengan adanya akuisisi ini agar dapat mengembangkan bisnis dan juga untuk melakukan ekspansi bisnis terhadap perusahaan. PT. Japfa telah

⁶³ Gunawan Widjaja, 2008, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham, Jakarta: Pranita Offset, hal.1

⁶⁴ Ibid hal 3

melancarkan akuisisinya kepada PT. Celebes melalui dua perusahaan yaitu PT. Ciomas Adisatwa dan PT. Santosa Utama Lestari.

Menurut M. Lutfi. J sebagai Kepala Legal and Development PT.Japfa yang diwawancarai pada hari Jumat, 07 Januari 2022 bahwa pelaksanaan hak pemegang saham minoritas terdapat 3 (tiga) hak yaitu :

- 1) Hak Perseorangan (*Personal Right*)
- 2) Hak Penilaian (*Appraisal Right*)
- 3) Hak Derivatif (*Derivative Right*)

Ia juga menjelaskan bahwa ketiga hak tersebut telah diperoleh oleh pemegang saham minoritas yang diakuisisi oleh PT Japfa, salah satu pemegang saham minoritas yang memperoleh hak tersebut adalah PT Celebes, sehingga apabila pemegang saham minoritas tidak menerima hasil RUPS maka akan tetap memperoleh hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perlindungan hukum pemegang saham minoritas PT. Celebes dalam akuisisi saham PT. Japfa dianalisis memuat Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 61 ayat (1) menegaskan bahwa setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan dari RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. Selanjutnya diatur bagi pemegang saham yang tidak setuju pada merger dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang bersangkutan dapat

menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, mengingat pemegang saham akan memiliki suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan. Pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapat perlindungan yang sewajarnya. Secara umum, hukum Perseroan Terbatas menjadi pedoman dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada Hari Jumat, 07 Januari 2022 kepada M. Lutfi J Legal and Development pada PT Japfa yang menyatakan bahwa pemegang saham minoritas PT. Celebes telah terakomodir (dapat diterima atau ditampung) dalam Rapat Umum Pemegang Saham, karena PT. Japfa dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada PT. Celebes sudah berjalan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sebelumnya oleh penulis, artinya bahwa pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan hasil RUPS untuk melakukan akuisisi dengan PT. Japfa, tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), salah satunya yaitu terkait *Appraisal Right*. Mengenai bentuk perlindungan hukum yang digunakan pada PT.Japfa untuk melindungi pihak pemegang saham minoritas yaitu dengan menggunakan perlindungan hukum preventif yang diberikan dalam bentuk hak untuk meminta kepada Perseroan Terbatas yang mengeluarkan saham tersebut untuk membeli kembali sahamnya dengan harga yang wajar, sedangkan perlindungan hukum represif diberikan dalam bentuk hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan Terbatas. Ia juga menjelaskan bahwa apabila

PT.Japfa ingin menambah saham atau membeli saham wajib memperhatikan terlebih dahulu modal perusahaan, jika modal perusahaan dirasa tidak cukup untuk menambah atau membeli saham maka pihak perseroan dalam hal ini PT.Japfa akan mengadakan RUPS dengan perihal penambahan modal.⁶⁵

Dengan adanya akuisisi antara PT.Japfa ini dengan PT. Celebes, perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUPT. Bagi pemegang saham minoritas yang tidak setuju dengan keputusan akuisisi tersebut dapat menjual sahamnya kembali dengan harga yang wajar, oleh karena itu diperlukan bantuan dari pihak profesional yang ditunjuk sebelum melaksanakan akuisisi, yaitu seorang *Appraiser* (penilai).

PT. Japfa sebelum mengakuisisi PT. Celebes tetap melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tentang rencana mengakuisisi PT. Celebes. Dalam PT.Japfa perebutan hukum yang muncul setiap terjadi akuisisi perusahaan adalah diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang pengambilalihan/ akuisisi harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilalihan keputusan RUPS. Pada dasarnya PT Japfa dalam melakukan akuisisi suatu perusahaan tetap memperhatikan :

- a. Perseroan, Pemegang saham minoritas, karyawan perseroan
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

⁶⁵ Hasil wawancara pada PT Japfa

Menurut penulis bahwa pemegang saham minoritas yang harus dilindungi adalah PT Celebes karena apabila PT Celebes tidak setuju dengan hasil RUPS maka akan diberikan hak untuk membeli kembali sahamnya dan juga dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. meskipun ketentuan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terdapat dalam UUPT, tetapi cara terbaik adalah dengan melakukan pencegahan. Tidak boleh ada informasi-informasi yang ditutupi untuk menguntungkan diri sendiri karena nama perusahaan akan menjadi rusak apabila terdengar bahwa perusahaan tersebut telah digugat oleh salah satu pemegang sahamnya. Oleh karena itu, perusahaan haruslah mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan para pemegang sahamnya agar pemegang saham minoritas tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. semua peraturan yang dibuat, itu semua kembali kepada pemegang saham itu sendiri diluar kekuatan BAPEPAM, UUPM dan UUPT yang mendorong para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perusahaan, dan juga ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar terciptanya keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

B. Pelaksanaan Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam RUPS Perusahaan Terakuisisi

Persamaan hak di antara para pemegang saham merupakan salah satu hak dari pemegang saham di samping hak-hak lainnya. Prinsip *equal protection* antar pemegang saham merupakan prinsip yang sangat prinsipil dalam hukum

perusahaan, karenanya merupakan hukum yang memaksa (*dwingend recht*). Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan tegas mengakui prinsip tersebut khususnya antar pemegang saham dalam kelas yang sama, sehingga prinsip yang demikian tidak mungkin dikesampingkan meskipun semua pemegang saham menyetujui pengenyampingan tersebut. Dalam hal ini, prinsip *equal protection* mengalahkan prinsip kebebasan berkontrak antara pemegang saham. Artinya, pengenyampingan prinsip *equal protection* tidak dapat dilakukan, meskipun antara semua pemegang saham bersepakat untuk menyetujuinya.

Perwujudan unsur *equal protection* antar pemegang saham, khususnya antar pemegang saham dalam klasifikasi yang sama, oleh undang-undang perseroan terbatas diatur secara cukup tegas dan langsung. Hal ini terlihat dalam Pasal 53 ayat (2) UUP, dengan menyatakan bahwa "setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama". Karena itu, Pasal 53 ayat (2) dari Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut belumlah dapat dipakai untuk melindungi pemegang saham minoritas dalam suatu perseroan terbatas.

Akan tetapi, perlindungan kepada pemegang saham minoritas juga memerlukan pembedaan kedudukan mereka sesuai kedudukan dan kepentingannya. Karena itu, diperlukan pemberian hak dan kedudukan yang berbeda-beda di antara masing-masing pemegang saham agar pihak pemegang saham minoritas terangkat statusnya, terutama terhadap perusahaan yang banyak memegang saham minoritasnya. Misalnya dibuat dalam bentuk asosiasi pemegang saham minoritas atau pemegang saham independent dalam perusahaan tersebut,

dan kepada asosiasi ini diberikan hak dan kekuasaan tertentu dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan, meskipun tentu saja hak dan kekuasaannya itu tidak sebesar yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas.

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan pada hari Jumat, 07 Januari 2022 kepada M. Lutfi Kepala Legal and Development pada PT.Japfa bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang saham minoritas PT. Celebes yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam akuisisi saham PT.Japfa yaitu sebagai berikut :⁶⁶

1. Hak untuk keluar dari perusahaan

Yang dimaksudkan dengan hak untuk keluar (*exit right*) adalah hak dari pemegang saham minoritas yang merasa dirugikan untuk keluar dari perusahaan tersebut tetapi dengan tidak dirugikan kepentingannya di samping juga tidak merugikan kepentingan pihak perusahaan. Apa yang dikenal dengan hak appraisal merupakan salah satu model dari *exit rights* ini. Model yang lain adalah permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, karena keadilan dapat dicapai dengan pembubaran perusahaan tersebut. Perkembangan dalam ilmu hukum perseroan adalah adanya perubahan paradigma dari semula *exit right* merupakan tanda tidak loyalnya pemegang saham yang menggunakan hak tersebut, kemudian berubah menjadi hanya semata-mata sebagai penggunaan salah satu hak biasa dari pemegang saham minoritas.

2. Hak untuk memperbaiki dari dalam

Hak untuk memperbaiki dari dalam, pihak pemegang saham minoritas menggunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum kepadanya, tetapi tidak

⁶⁶ Hasil wawancara pada PT Japfa

sampai dia keluar dari perusahaan, melainkan dia tetap masih memegang saham sebagaimana mestinya. Misalnya untuk melindungi dirinya, dia mengajukan apa yang disebut dengan gugatan derivative atau meminta pengadilan untuk menunjuk para professional untuk melakukan pemeriksaan ke dalam perusahaan.

Pemegang saham minoritas PT Celebes dalam akuisisi oleh PT Japfa mempunyai hak yang disebut dengan hak untuk memberikan *dissenting opinion*, yakni hak untuk berbeda pendapat termasuk untuk tidak menyetujui tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh Direksi. Tindakan-tindakan tertentu tersebut haruslah tindakan-tindakan yang substansial bagi pemegang saham atau bagi perusahaan secara keseluruhan, misalnya merger, akuisisi dan lain-lain.

Terhadap tindakan-tindakan biasa dari Direksi, tidak ada hak untuk memberikan *dissenting opinion* tersebut. Setelah memberikan *dissenting opinion* tersebut dan pihak pemegang saham mayoritas tetap pada pendiriannya dalam arti tetap berbeda pendapat dengan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat mempergunakan hak appraisalnya (*appraisal right*), atau yang sering disebut juga dengan istilah *dissenters right* atau *right of dissent*, yang merupakan hak untuk keluar dari perusahaan dengan kewajiban dari pihak perusahaan atau pemegang saham lain untuk membeli saham pemegang saham yang keluar tersebut dengan saham yang dinilai (*appraise*) pada harga yang pantas.

Hak appraisal ini merupakan suatu hak untuk menggantikan ketentuan dalam hukum korporat yang sudah terbilang kuno di beberapa negara bahwa terhadap tindakan korporat tertentu, seperti merger dan akuisisi, perubahan

anggaran dasar dan lain-lain sebagainya, perlu terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham yang diputuskan secara aklamasi dalam arti 100% harus menyetujui tindakan tersebut.

Menurut penulis bahwa Pemberian hak *dissenting* hanya terhadap tindakan-tindakan sebagaimana disebut dalam Pasal 62 Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut tidaklah cukup, karena masih banyak tindakan lain yang memerlukan hak *dissenting* dari pemegang saham minoritas misalnya permohonan pailit oleh perusahaan sendiri atau pembubaran perusahaan sehingga penggunaan hak *dissenting* oleh pemegang saham minoritas dapat dilakukan *with cause* atau *without cause*. Maksudnya adalah bahwa ketika pemegang saham minoritas menolak dilakukannya tindakan tertentu dengan meminta agar sahamnya dibeli oleh perusahaan, pihak pemegang saham minoritas tersebut dapat menyebutkan alasannya seperti adanya kelalaian dari direksi atau tindakan yang dia tidak setuju tersebut merugikan perusahaan. Bahkan dia dapat menolaknya tanpa menyebutkan alasan sama sekali (*without cause*).

Dengan diberikannya *dissenting opinion* kepada pemegang saham minoritas, tidak berarti bahwa pihak pemegang saham minoritas tersebut dapat mencegah atau menghalang-halangi terjadinya tindakan perseroan yang tidak disetujuinya tersebut. Karena jika pemegang saham minoritas sampai mempunyai hak untuk mencegah atau membatalkan tindakan perseroan tersebut, tanpa melalui proses pengadilan, seperti terhadap perbuatan merger misalnya, maka yang terjadi justru ketidakseimbangan dimana hak pemegang saham minoritas menjadi terlalu besar bahkan bisa menjadi suatu tirani minoritas.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. Pemegang saham minoritas telah terakomodir (dapat diterima atau ditampung) dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT.Celebes karena pemegang saham minoritas pada PT. Celebes yang tidak setuju dengan hasil RUPS untuk melakukan akuisisi tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, salah satunya yaitu terkait *Appraisal Right*.
2. Upaya yang dapat ditempuh pemegang saham minoritas PT.Celebes yang tidak terpenuhi hak-haknya dalam akuisisi saham PT. Japfa yaitu hak untuk keluar dari perusahaan dan hak untuk memperbaiki dari dalam yaitu dengan meminta pengadilan untuk menunjuk ahli untuk melakukan pemeriksaan ke dalam perusahaan.

B. Saran

1. Penulis menyarankan agar perlunya kesadaran, kejujuran, keadilan dan kebijaksanaan terhadap Perseroan dan Pemegang Saham Mayoritas dalam hal menjaga dan membangun Perusahaan agar para Pemegang Saham Minoritas dapat menjalankan hak dan kewajibannya setara dengan pemegang saham mayoritas sesuai dengan Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Seluruh pemegang saham dan Perseroan agar mengikuti dan menaati dengan seksama Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, agar berkurangnya kasus dan permasalahan yang dialami oleh Pemegang Saham Minoritas di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abdul Moin, 2001, *Hukum Tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Binoto Nadapdap, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Budiono, Herlien, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Cindawati, 2014, *Hukum Dagang dan Perkembangannya*, Putra Penuntun, Palembang.

Darmadji, dkk, 2012, *Pasar Modal Di Indonesia*, Edisi Ketiga, Salemba Empat, Jakarta.

Dewi Anugerah, 2012, *Analisis Dampak Merger dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2005*, Skripsi, Bogor, Institut Pertanian Bogor. Umbaka Adi Prasetya, 2009, *merger, konsolidasi, dan akuisisi perseroan terbatas ditinjau dari hukum persaingan usaha berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Munir Fuady, 1994, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Kesatu, cetakan pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2001, *Pasar Modal Modern*, Buku Kesatu, Cetakan kedua, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta.

-----, 2009, *Go Public dan Go Private di Indonesia*, edisi pertama, cetakan pertama, Kencana, Jakarta.

-----, 2007, *Merger, Akuisisi & Divestasi*. Ekonisia, Yogyakarta.

Gunawan Widjaja, 2008, *Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham*, Pranita Offset, Jakarta.

Harahap M. Yahya, 2015, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Hariyanti Iswi, 2011, *Merger, konsolidasi, Akuisisi, & Pemisahan Perusahaan Cara Cerdas Mengembangkan & Memajukan Perusahaan*, Visi Media, Yogyakarta.
- Husnan Suad, 2008, *Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan* Buku 1 Edisi 4. BPFE: Yogyakarta.
- Irham Fahmi, 2012, *Analisis Kinerja Keuangan*, Alfabeta, Bandung.
- Kansil C.S.T., 2013, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Edisi Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta
- Martalena, dan Malinda, 2011, *Pengantar Pasar Modal*. Ed 1. Yogyakarta
Philippus M.Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rahardjo Spto, 2006, *Kiat Membangun Aset Kekayaan (panduan investasi saham)*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Samadani Adil, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*, Penerbit Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sembiring Sentosa, 2007, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, Nuansa Aulia*, Bandung.
- Sitio Arifin dan Halomoan Tamba, 2001, *Koperasi Teori dan Praktik*, Erlangga, Jakarta.
- Sudarsono dan Edilius, 2010, *Koperasi Dalam Dan Praktek*, Cet.5, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunariyah, 2011, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Sutedi Adrian, 2009, *Segi-segi Hukum Pasar Modal*, cetakan pertama, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tuti Rastuti, 2015, *seluk beluk perusahaan dan hukum perusahaan*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Usman Marzuki, 1994, *Pasar Modal Inonesia*, Institut bankir Indonesia, Jakarta.
- Widjaja Gunawan, 2002, *Merger dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Widjaya I.G Rai, 2006, *Hukum Perusahaan Terbatas*, Kesaint Blanc, Jakarta.

Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Cetakan ke-1, Kencana, Jakarta.

Undang-Undang :

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1976 Tentang Pasar Modal

Website :

<https://studylibid.com/doc/4291770/persyaratan-akuisisi> diakses tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 6:13 WITA.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54c3459ddd84e/komposisi-pemegang-saham-dalam-pt> diakses 18 oktober 2021 pukul 17:58 WITA

<https://www.hukumperseroanterbatas.com/pemegang-saham-2/tanggung-jawab-pemegang-saham-dalam-perseroan-terbatas/> diakses tanggal 18 oktober 2021 pukul 18:03